



## BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

---

### PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 24 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 29 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur);

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Pelaksana sebagian tugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Balai Latihan Kerja adalah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disingkat BLK;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dalam satuan organisasi dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasai dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja;

**BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan administrasi melalui Sekretaris Daerah sedangkan secara teknis operasional berkoordinasi kepada Camat;
- (2) Pengangkatan Pimpinan Balai Latihan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke Badan Kepgawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

**BAB IV  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 4**

- (1) Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagai kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang meliputi, Penyusunan Program dan melaksanakan pelatihan instruktur, tenaga ahli pelatihan baik swata maupun Pemerintah dari dalam dan luar negeri serta pengembangan pelatihan dan melaksanakan peningkatan Produktifitas

Tenaga Kerja disemua sektor usaha pada instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Koperasi, serta melaksanakan pelatihan bagi para Transmigrasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem serta kerja sama pelatihan.
  - b. Penyiapan dan pelaksanaan pelatihan pencari kerja tenaga kerja, tenaga pelatihan, tenaga ahli pelatihan, baik swasta maupun Pemerintah dari dalam dan luar negeri serta pelaksanaan uji keterampilan, pelatihan, transmigrasi dan atau trasmigran dan enduduk sekitar permukiman serta pelatihan, manajemen dan produktifitas.
  - c. Pemasaran program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan, serta pemberian layanan informasi pelatihan.
  - d. Pemasyarakatan/penyuluhan produktifitas tenaga ahli.
  - e. Pengukuran dan analisa produktifitas Regional, sektoral, Perusahaan, dan Tenaga Kerja.
  - f. Pemberian masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijaksanaan pengembangan produktifitas tenaga kerja kepada Pemerintah Daerah Swasta.
  - g. Pemberian masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijaksanaan pengembangan produktifitas tenaga kerja kepada Pemerintah Daerah dan Swasta.
  - h. Evaluasi dan Pelaporan, pemantauan hasil, pelatihan dan penganalisaan data alumni serta jenis pelatihan.
  - i. Urusan tata usaha pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

## **BAB V** **SUSUNAN ORGANISASI** **Pasal 5**

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan fungsional.

## **BAB VI** **ESELONNERING UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS** **BALAI LATIHAN KERJA** **Pasal 6**

- (1) Susunan eselon di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja terdiri dari:
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah eselon IV.a
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.b
- (2) Bagian Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan daeri Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 7**

Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 13 Desember 2011

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

dto

**ZUMI ZOLA ZULKIFLI**

Diundangkan di Muara Sabak  
Pada Tanggal 13 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

dto

**H. DARMINTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2011 NOMOR 24